

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan suatu instrumen yang penting untuk mendukung keberlangsungan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek atau sudah *go public*. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1 tahun 2018[1] tujuan dari laporan keuangan adalah Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dengan demikian informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi para pemakainya seperti investor, kreditor, pemerintah, masyarakat serta pihak lainnya sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Informasi dalam laporan keuangan disebut bermanfaat apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu dimana laporan keuangan tersedia saat dibutuhkan oleh pemakainya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 29 /POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dalam BAB III Penyampaian Laporan Keuangan Pasal 7(1) menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Serta, dalam BAB II Penyusunan, Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Pasal 4 poin I mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memuat laporan keuangan yang telah diaudit. Karenanya hasil audit atas emiten atau perusahaan publik memiliki peranan besar dalam proses publikasi laporan keuangan. Sehingga auditor dituntut untuk mampu menyelesaikan proses audit atas laporan keuangan sesegera mungkin sebelum batas waktu publikasi yang telah ditentukan berakhir.

Lamanya waktu auditor menyelesaikan laporannya dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi dalam laporan keuangan di publikasikan kepada masyarakat. Ketepatan waktu publikasi informasi laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh *audit delay*. Semakin lama auditor menyelesaikan laporan keuangan yang diauditnya maka akan semakin lama *audit delay* begitupun sebaliknya akan semakin pendek *audit delay* jika auditor mampu menyelesaikan proses audit terhadap laporan keuangan.

Berikut fenomena *audit delay* yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018:



Sumber : www.idx.co.id (data diolah)

Gambar 1. 1


Perkembangan Audit Delay pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018

Pada gambar 1.1 peneliti mengambil sampel dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Pada tahun 2014 PT. Bara Jaya Internasional Tbk (APTK) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 28 Maret 2015, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 87 hari, pada tahun 2015 PT. Bara Jaya Internasional Tbk (APTK) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2016, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 91 hari, pada tahun 2016 PT. Bara Jaya Internasional Tbk (APTK) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2017, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 90 hari, pada tahun 2017 PT. Bara Jaya Internasional Tbk (APTK) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 21 Juni 2018, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 172 hari sedangkan pada tahun 2018 PT. Bara Jaya Internasional Tbk (APTK) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 26 Maret 2019, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 85 hari. Pada tahun 2014 PT. Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 16 April 2015, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 106 hari, pada tahun 2015 PT. Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 27 Mei 2016, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 148 hari, pada tahun 2016 PT. Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI)

menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 12 Mei 2017, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 132 hari, pada tahun 2017 PT. Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 18 Maret 2018, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 77 hari sedangkan pada tahun 2018 PT. Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 27 Mar 2019, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 86 hari. Pada tahun 2014 PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 29 Juni 2015, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 180 hari, pada tahun 2015 PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 21 Juni 2016, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 173 hari, pada tahun 2016 PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 9 Juni 2017, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 160 hari, pada tahun 2017 PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 8 Juni 2018, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 159 hari sedangkan pada tahun 2018 PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 26 Maret 2019, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 85 hari. Pada tahun 2014 PT. Energi Mega Persada Tbk (ENRG) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 20 April 2015, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 110 hari, pada tahun 2015 PT. Energi Mega Persada Tbk (ENRG) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 27 Juni 2016, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 179 hari, pada tahun 2016 PT. Energi Mega Persada Tbk (ENRG) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2017, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 181 hari, pada tahun 2017 PT. Energi Mega Persada Tbk (ENRG) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 29 Juni 2018, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 180 hari sedangkan pada tahun 2018 PT. Energi Mega Persada Tbk (ENRG) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 29 Mei 2019, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 149 hari. Pada tahun 2014 PT. Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 15 April 2015, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 105 hari, pada tahun 2015 PT. Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 17 Juni 2016, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 169 hari, pada tahun 2016 PT. Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 30 Agustus 2017, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 242 hari, pada tahun 2017 PT. Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 24 Juli 2018, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah

diauditnya selama 205 hari sedangkan pada tahun 2018 PT. Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 16 Juli 2019, maka penyelesaian laporan keuangan yang telah diauditnya selama 197 hari.

Pada penelitian ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *audit delay*, antara lain *financial distress*, *auditor switching* dan ukuran perusahaan. Menurut Sawitri (2018) [2] Kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan ataupun krisis keuangan, kondisi tersebutlah yang dinamakan *financial distress*. Perusahaan dapat dikatakan mengalami *financial distress* apabila perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan finansialnya. Praptika dan Rasmini (2016)[3] menyatakan bahwa kondisi *financial distress* yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit pada auditor independen khususnya risiko pengendalian dan risiko deteks. Peningkatan risiko tersebut mengakibatkan auditor harus melakukan pemeriksaan dan penghitungan risiko yang mungkin terjadi, tahap pemeriksaan dan perhitungan risiko (*risk assesment*) terdapat pada fase perencanaan auditing (*audit planning*). Sehingga hal tersebut dapat menambah lamanya proses audit serta akan berdampak pada jangka waktu *audit delay* yang menjadi semakin panjang. Dalam penelitian kali ini variabel *financial distress* diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio*(DAR) karena rasio *debt to asset* menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi hutang yang dijamin oleh keseluruhan harta yang dimiliki. Berikut fenomena *financial distress* yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018:



Sumber : www.idx.co.id (data diolah)

Gambar 1. 2

Perkembangan Financial Distress pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan *financial distress* pada sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, berdasarkan fenomena tersebut *financial distress* mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Menurut Subramanyam dalam Rajagukguk, Rambe dan Ruwanti (2015)[4] Tingkat rasio DAR yang aman adalah 50%. Rasio DAR di atas 50% merupakan salah satu indikator memburuknya kinerja keuangan sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress*. Data di atas menunjukkan 4 dari 5 sampel yang ada mengalami *financial distress*. Fenomena *financial distress* yang terjadi mengakibatkan terjadinya *audit delay* pada perusahaan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri dan Budiarta (2018)[2], Praptika dan Rasmini (2016)[3] yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Listyaningsih dan Cahyono (2018)[5] menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Auditor switching atau pergantian auditor adalah putusya hubungan antara perusahaan dengan auditor yang lama dan mengangkat auditor baru untuk menjalankan proses *auditing*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dalam Pasal 11 Ayat 1 menyatakan Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Selain pergantian audit yang diharuskan oleh pemerintah berdasarkan aturan tersebut, perusahaan dapat melakukan pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*). Menurut Praptika dan Rusmini (2016)[3]


Ketika klien atau perusahaan mengganti auditornya pada saat tidak ada aturan yang mengharuskannya (*voluntary*), yang terjadi adalah salah satu dari hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Menurut Megayanti dan Budiarta (2016) [6] auditor yang baru memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengaudit laporan keuangan karena auditor baru perlu mengenal dari awal karakteristik usaha klien dan sistem yang ada didalamnya. Berakhirnya hubungan kerjasama antara perusahaan dengan auditor yang lama mengharuskan auditor yang baru sebagai pengganti auditor yang lama dalam menjalankan proses audit untuk berkomunikasi dengan auditor lama serta perusahaan untuk mengetahui dan mengenal perusahaan yang akan diaudit. Dalam hal ini auditor baru di haruskan menganalisa dan menyusun strategi awal pengauditan dan memahami bisnis serta industri usaha klien, hal tersebut dapat menyita waktu auditor baru dalam melaksanakan proses auditnya. Sehingga apabila terjadi pergantian auditor maka akan membuat *audit delay* menjadi lebih panjang. Berikut fenomena *auditor switching* yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018

Tabel 1. 1
Auditor Switching

Kode Perusahaan	Melakukan Pergantian	Tidak Melakukan Pergantian
ATPK		✓
ARTI	✓	
BIPI	✓	
ENRG		✓
APEX	✓	

Tabel 1.1 menunjukkan terjadi atau tidaknya *auditor switching* pada sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Tabel tersebut menunjukkan dalam periode 2014-2018 PT. Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI), PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT. Energi Mega Persada Tbk (ENRG) terjadi *auditor switching* atau pergantian auditor dan PT. Bara Jaya Internasional Tbk (APTK), PT. Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) tidak terjadi *auditor switching* atau pergantian auditor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Praptika dan Rasmini (2016)[3], Rustiarini dan Sugiarti (2013)[7] menyatakan bahwa *auditor switching* atau pergantian auditor berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syofiana, Suwarno, dan Haryono (2018)[8] menyatakan bahwa *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berikut adalah tabel perusahaan sampel yang melakukan pergantian auditor dan perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor dalam periode 2014-2018.

Menurut Megayanti dan Budiarta (2016)[6] ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dilihat dari beberapa sudut pandang seperti total nilai aset, total penjualan, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang besar memiliki salah satu ciri yaitu adanya pengawasan dari investor, sehingga kebutuhan informasi akan laporan keuangan yang telah diaudit akan besar pula. Oleh karena itu lamanya waktu proses audit pada perusahaan besar lebih memakan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sehingga menyebabkan *audit delay* yang lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan kecil. Berikut fenomena ukuran perusahaan yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 :



Sumber : www.idx.co.id (data diolah)

Gambar 1. 3

Perkembangan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018

Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan ukuran perusahaan pada sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, berdasarkan fenomena tersebut ukuran perusahaan fluktuasi namun sebagian besar perusahaan selalu mengalami peningkatan total aset. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Megayanti dan Budiarta (2016)[6] menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* sedangkan menurut Ivena dan Jogi (2012)[9] menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Alasan peneliti memilih perusahaan sektor pertambangan karena dilihat dari data yang tersedia di BEI masih banyak perusahaan sektor pertambangan yang jangka waktu *audit delay* nya masih panjang sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan dan hal tersebut dapat mempengaruhi kegunaan laporan keuangan oleh para penggunanya. Mengingat bahwa laporan keuangan merupakan determinan yang sangat penting bagi pemakainya dalam hal pengambilan keputusan.

Adapun motivasi penelitian ini adalah, meskipun telah banyak penelitian yang membahas mengenai *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), namun masih banyak perbedaan dari hasil penelitian yang sudah ada. Perbedaan hasil penelitian tersebut mungkin dikarenakan perbedaan dari variabel yang di ambil oleh masing-masing peneliti ataupun dalam metode penelitian yang digunakan. Selain itu dari tahun ke tahun masih cukup banyak perusahaan-perusahaan yang pelaksanaan proses auditnya memakan waktu yang lama sehingga memperpanjang *audit delay* sehingga menyebabkan keterlambatan menyampaikan laporan keuangan dilihat dari fungsi laporan keuangan itu sendiri yang sangat penting bagi para pemakainya. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Financial Distress*, *Auditor Switching* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018**”.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terdapat perusahaan sektor pertambangan yang mengalami *financial distress*. *Financial Distress* mempengaruhi waktu penyelesaian audit dalam pelaporan keuangan.
2. Terdapat perusahaan sektor pertambangan yang melakukan pergantian auditor. Pergantian auditor mempengaruhi waktu penyelesaian audit dalam pelaporan keuangan.
3. Adanya fluktuatif nilai ukuran perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi masalah tersebut pada :

1. Variabel pada penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang di gunakan adalah *Audit Delay* yang diukur dengan menggunakan tanggal laporan audit dikurangi tanggal

laporan keuangan. Variabel Independen yang pertama adalah *financial distress* yang diproksikan dengan *debt to asset ratio* (DAR). Variabel independen kedua dilihat dari *auditor switching* yang diukur dengan *dummy*, dimana untuk perusahaan yang melakukan pergantian auditor dikategorikan 1 dan perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor dikategorikan 0. Variabel independen ketiga dilihat dari Ukuran Perusahaan yang diukur dengan menggunakan kapitalisasi pasar.

2. Perusahaan yang digunakan dalam populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Financial Distress*, *Auditor Switching* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *Audit Delay*?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh secara parsial terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah *Auditor Switching* berpengaruh secara parsial terhadap *Audit Delay*?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *Audit Delay*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris atas hal-hal berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Distress*, *Auditor Switching* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Auditor Switching* terhadap *Audit Delay*.
4. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Emiten
Bagi emiten, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan tambahan dalam hal melaporkan laporan keuangan yang tepat waktu, dan memperhatikan faktor faktor apa saja yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan.
2. Bagi Investor
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi investor mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan publikasi informasi laporan keuangan. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan investasi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya